



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELNG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

<b>NOMOR SOP</b>	<b>SOP-BID3-13</b>
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	<b>4 Januari 2021</b>
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	<b>Tanggal pada saat ditandatangani</b>
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>Kepala Pelaksana BPBD</b>
	<b>Ida Bagus Suadnyana, SH. M.Si NIP. 19621111 198903 1 028</b>
<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP Perumusan Kebijakan Program Pengajuan Untuk Rekontruksi Pasca Bencana Fasilitas Umum BPBD</b>

**DASAR HUKUM :**

1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. PP No. 22 tahun 2008 Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana
4. PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
5. PERKA BNPB No. 6 tahun 2017 tentang Penyeleggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
6. Permendari 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten / kota  
Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 tentang santunan dan bantuan sosial perbaikan sarana dan prasarana perekonomian,Rumah Masyarakat,Fasilitas Umum untuk korban Bencana
7. sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 ( Berita Daerah Provinsi bali Tahun 2017 nomor 28 )
8. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 Tenyang Pedoman Penyusunan SOP-AP
9. Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Memiliki Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Program Pengajuan Rekonstruksi
2. Memiliki kompetensi di bidang Rekonstruksi
3. Memiliki kompetensi di bidang perencanaan

**KETERKAITAN :**

1. SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara tanggap darurat dengan Rekonstruksi
2. SOP Penyusunan RKA berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Penetapan Kinerja

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

- 1 RPJMD
- 2 Rencana Strategis ( Renstra )
- 3 Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008
- 4 Database BPBD Kabupaten Buleleng dan Instansi terkait
- 5 Laporan terjadinya bencana dari kepala wilayah

**PERINGATAN :**

- 1 Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi Pedoman Langkah dalam Pelaksanaan **Rekonstruksi**
- 2 Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya program **Rekonstruksi**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaanya

**SOP PENGAJUAN UNTUK REKONSTRUKSI PASCA BENCANA FASILITAS SOSIAL**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		KASUBID	KABID	KALAKSA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mempersiapkan Data Lapangan Kerusakan Fasilitas Prasarana Umum				Data - Data Kerusakan Fasilitas Prasarana umum	60 Menit	Terdatanya dokumen Kerusakan	
2	Melaporkan hasil Data Lapangan Kerusakan Fasilitas Prasarana Umum				Data - Data Kerusakan Fasilitas Prasarana umum	60 Menit	Terdatanya dokumen Kerusakan rekonstruksi	
3	Merumuskan dalam bentuk Perencanaan DED Rekontruksi				Dokumen Rekonstruksi Fasilitas Prasarana umum	60 Menit	Dokumen Kerusakan untuk Rekonstruksi	
4	Pengajuan ke Bansos yang tidak direncanakan BPBD Provinsi Bali				Dokumen Rekonstruksi Fasilitas Prasarana umum	1 Hari	Dokumen Kerusakan untuk Rekonstruksi	
5	Pengajuan Dokumen Perencanaan DED Hibah APBD Kabupaten Buleleng				Dokumen Rekonstruksi Fasilitas Prasarana umum	2 Hari	Dokumen Kerusakan untuk Rekonstruksi	
6	Pengajuan Dokumen Perencanaan DED Ke BNPB Pusat Jakarta				Dokumen Perencanaan DED untuk Kegiatan Rekontruksi	2 Bulan	Dokumen Kerusakan untuk Rekonstruksi	
7	Penyelesaian kegiatan							